



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
Jalan Pertanian No. Telp/Fax. (0766) 8001069  
**BENGKALIS**

Bengkalis, 12 April 2021

Kepada Yth. :

Nomor : 518/DISKOP-UKM/IV/2021/53  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Sifat : Segera  
Perihal : **Pemberitahuan Bantuan Pelaku  
Usaha Mikro (BPUM) Tahun  
2021.**

**Sdr. Camat Se Kabupaten  
Bengkalis**

di -  
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), berkaitan dengan hal tersebut diatas mohon bantuan dan kerjasama saudara untuk meneruskan/menginformasikan kepada para Kelurahan dan para Kepala Desa untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk Pendaftaran Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 di buka pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 April 2021  
Tempat Pendaftaran :

- 1) **Kecamatan Bengkulu dan Bantan**  
Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu, Jl. Pertanian Bengkulu
- 2) **Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan**  
di Kantor UPT Pemberdayaan Pengembangan Koperasi Kecamatan Mandau
- 3) **Kecamatan Pinggir dan Tualang Muandau**  
di Kantor UPT Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Kecamatan Pinggir
- 4) **Kecamatan Rupa dan Rupa Utara**  
di Kantor UPT Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Kecamatan Rupa
- 5) **Kecamatan Bukit Batu, Bandar Laksamana dan Siak Kecil**  
di Kantor UPT Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Kecamatan Bukit Batu

2. Persyaratan Penerima Bantuan Pelaku Usaha Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 :
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
  - c. Memiliki Usaha Mikro.
  - d. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
  - e. Tidak sedang menerima Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
  
3. Persyaratan Pendaftaran Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 :
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 rangkap.
  - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 2 rangkap.
  - c. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB/Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa setempat (SKU) 2 rangkap.
  - d. Foto Usaha 2 rangkap.
  - e. No Handphone (HP).

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pit. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS**



**BPS. NURMINSYAH, M.Pd**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19640607 199303 1 012**

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bengkulu (sebagai laporan);
2. Kepala Diskominfotik Bengkulu di Bengkulu;
3. Arsip.

LAMPIRAN DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO  
TANGGAL :

NO	NO KTP	NO KK	NAMA SESUAI KTP	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP			ALAMAT LENGKAP TEMPAT BERUSAHA			BIDANG USAHA	NIB/SKU	TELEPON SELULER
						Provinsi	Kab/Kota	Desa/Kel, RT.RW	Provinsi	Kab/Kota	Desa/Kel, RT.RW			
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

NAMA DINAS/BADAN PENGUSUL  
DITANDATANGANI

NAMA PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB